

SIARAN PERS

MK Kembali Gelar Sidang Uji Ketentuan Hak Asuh Anak

Jakarta, 27 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945 pada Selasa (28/2), pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 140/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Aelyn Halim, Shelvia, Nur, Angelia Susanto, dan Roshan Kaish Sadaranggani. Sidang ketiga ini beragendakan Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden.

Para Pemohon seluruhnya memiliki kesamaan, yakni setelah bercerai memiliki hak asuh anak namun saat ini tidak mendapat hak tersebut karena mantan suaminya mengambil anak mereka secara paksa. Mulai dari Aelyn Halim selaku Pemohon I mengaku tidak mengetahui keberadaan anaknya karena telah disembunyikan oleh mantan suaminya yang dibawa tanpa sepengetahuan sejak tiga tahun lalu. Ia sudah melaporkan ke pada pihak kepolisian namun tidak diterima dengan alasan yang membawa kabur adalah ayah kandungnya. Begitu pula dengan Shelvia selaku Pemohon II, mantan suaminya melakukan pemalsuan identitas anak dalam pembuatan paspor tanpa seizinnya untuk pergi ke luar negeri.

Nasib yang sama juga dialami Nur sebagai Pemohon III, anak keduanya diculik oleh mantan suami pada akhir Desember lalu yang hingga saat ini terlapor belum dijadikan tersangka dan tidak ada kejelasan mengenai keberadaan anak keduanya. Selanjutnya Pemohon IV, yakni Angelia Susanto yang memiliki mantan suami warga negara asing masih belum menemukan keberadaan anaknya hingga saat ini. Mantan suaminya menculik anak mereka pada Januari 2020. Terakhir, Roshan Kaish Sadaranggani ketika anaknya diambil oleh mantan suami telah berupaya melapor ke KPAl dan mengajukan eksekusi melalui Pengadilan Negeri. Akan tetapi, hingga saat ini masih tidak mendapat akses untuk menemui anak-anak.

Sehingga dengan tidak adanya tafsir yang jelas dan tegas mengenai ketentuan frasa “Barang siapa” dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP apakah dapat diterapkan terhadap ayah atau ibu kandung sebagai subjek hukum sebagaimana tersebut di atas, dalam praktiknya menimbulkan kesewenang-wenangan hukum, yang mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda-beda.

Pada persidangan Rabu (15/11/23), Virza Roy Hizzah selaku kuasa para Pemohon memperbaiki permohonan dengan memfokuskan dua batu uji saja yaitu Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Virza juga menambahkan uraian pada pokok permohonan. Ia memasukkan empat negara sebagai perbandingan hukum Internasional dalam kasus ini. **(HUMAS MK)**